

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU

OLEH:

SUKHAIRIWAN

No. Stambuk : 93 850 0026

NIRM : 9311088000025



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
1 9 9 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Judul Skripsi : PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LABUHAN BATU

Nama Mahasiswa : SUKHAIRIWAN

No. Stambuk : 938500026

NIRM : 9311088000025

Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN

Prog. Studi : S. 1




HJ. AMINATUN NASUTION, SH
Pembimbing I


DRG. ALKUSYARI
Pembimbing II

Mengetahui :

Ketua Jurusan


HJ. AMINATUN NASUTION, SH

Dekan



Drs. H. M. RUSLI Nst., Bc. AP

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nglulus :

RINGKASAN

SUKHAIRIWAN mengajukan Judul Skripsi "Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu".

(Dibawah Bimbingan Hj. Aminatun Nasution, SH. sebagai Pembimbing I dan Drs. Alkusyari sebagai Pembimbing II).

Untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu No. 3 Tahun 1995 sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, telah melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu banyak ditemui kendala maupun hambatan yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas dari dinas daerah. Kendala-kendala maupun hambatan yang dialami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu diantaranya adalah, masih adanya campur tangan Pemerintah Pusat/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara terhadap pelaksanaan otonomi di daerah, sebagai contoh dapat dilihat pada bidang pembinaan tenaga teknis dan non teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, dimana terjadi prosedur yang sangat panjang dalam pengangkatan seorang Kepala SD dan seorang Penjaga SD.

Sebagai akibat masih banyaknya campur tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu akan menghambat penyelenggaraan Pemerintahan dan terwujudnya pembangunan dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang kewenangan masing-masing Instansi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dalam mengurus atau melakukan pembinaan terhadap guru-guru dan peserta didik di Sekolah Dasar.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., atas segala taufiq dan hidayah NYA yang telah dilimpahkan kepada penulis. Dan Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW,. yang merupakan suri tauladan bagi penulis dan bagi seluruh umat.

Adapun Judul dari skripsi ini adalah "Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu".

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, karena sebagai manusia biasa yang mempunyai kemampuan terbatas, dan tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut, dalam kesempatan ini penulis terlebih dahulu mengucapkan mohon ma'af, dan mengharapkan saran-saran serta kritik yang positif demi perbaikan dan penyempurnaan pada akhirnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung, semua hambatan yang ditemui dapat diatasi. Sehubungan dengan itu atas bantuan dan bimbingan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)16/8/24

yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. M. Rusli Nasution, Bc.AP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Hj. Aminatun Nasution, SH., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis
4. Bapak Drs. Alkusyari, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis
5. Bapak Fuad, selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
7. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu beserta seluruh Staf dan Pegawainya, yang telah memberikan izin kepada penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengadakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

8. Ayahanda Drs. H. Chairuddin dan Ibunda Hj. Sulastritercinta yang telah banyak berkorban dalam membesarkan, mendidik, membina serta tiada bosan-bosannya memberikan petunjuk dan nasehatnya kepada penulis serta Adinda-adindaku tersayang : Sri Dwi Handayani, Trisna Susilawati, Melvi Ayu Lestari dan Khairina Siswanti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Spesial buat sahabat-sahabatku tersayang; Faridah Mardiani, Izul, Andrian, Nirwana, Dody, Mas Edy, Azizah, Ainun, serta sahabat-sahabat, khususnya stambuk '93' Fisipol UMA yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda atas perbuatan baik berbagai pihak sebagaimana tersebut diatas, yang telah memberikan bantuannya pada penulis selama ini.

Medan, Juli 1997

Penulis


(Sukhairiwan)

D A F T A R I S I

HALAMAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	16
F. Hipotesis	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Otonomi Daerah.	18
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu	19
C. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah ..	20
1. Asas Desentralisasi	21
2. Asas Dekonsentrasi	23
3. Asas Tugas Pembantuan (Madebewind)	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel	27
B. Metode Pengumpulan Data	28
1. Penelitian Kepustakaan	28
2. Penelitian Lapangan	28
C. Variabel dan Defenisi Operasional	29
D. Metode Analisis Data	31

BAB IV. DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

A. Asal Usul Nama Labuhan Batu	32
B. Letak Geografis Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu	35
C. Penduduk Dan Bahasa	38
D. Agama dan Religi	42
E. Mata Pencaharian	42
F. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu	43
1. Kepala Dinas	46
2. Kepala Cabang Dinas	51
3. Kelompok Jabatan Fungsional	52

BAB V. ANALISIS DATA

A. Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 53

B. Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 55

C. Masalah Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 59

D. Upaya Pemecahan Berbagai Masalah Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 71

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 77

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I. Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu	33
II. Nama-Nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu	34
III. Nama-Nama Kecamatan Dan Luas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Labuhan Batu	36
IV. Potensi Sumber Daya Alam Di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu	37
V. Jumlah Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu Menurut Suku Bangsa	39
VI. Perkembangan Penduduk Di Kabupaten Dati II Labuhan Batu	40
VII. Perbedaan Jenis Kelamin	41
VIII. Jumlah Penduduk Pemeluk Agama	42
IX. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	43
X. Jumlah Kepala SD, Guru Kelas, Guru Orkes, Guru Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Dan Penjaga SD Keadaan Januari 1997...	62

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

XI. Daftar Perincian Pembayaran Dana Subsidi Pembiayaan Penyelenggaraan (SPT) SD Negeri, Triwulan. T. A. 1996/1997	67
XII. Rekapitulasi Keadaan : SD, Personil, Gedung, Bilik, RDK, RDG, RDPS, Murid Se Kabupaten Daerah tingkat II Labuhan Batu	70



D A F T A R G A M B A R

GAMBAR

HALAMAN

Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II -
Labuhan Batu 45



D A F T A R L A M P I R A N

- A. Surat Ijin Meneliti.
- B. Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti
- C. Berita Acara Seminar Outline Skripsi
- D. Peta Lokasi Penelitian.



B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita bangsa dan negara Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 yaitu :

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

diperlukan bentuk pemerintahan negara beserta aparaturnya yang mampu menampung dan menyalurkan berbagai kepentingan masyarakat dalam mencapai cita-cita menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spritual berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara pemerintahan negara "dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi".² Dalam melaksanakan tugasnya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dibantu oleh menteri kabinet dan pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan non departemen.

1. M. Solly Lubis, S. H, Pembahasan Undang - Undang Dasar 1945, Alumni Bandung, 1979, Hlm. 58.

2. Ibid., Hlm. 66.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI, untuk memperoleh daya guna dan hasil guna seoptimal mungkin ditentukan pula adanya pembagian kekuasaan secara vertikal yang melahirkan garis hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melalui asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatas secara tersirat dinyatakan di dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.³

Selanjutnya penjelasan pasal 18 tersebut berbunyi :

Oleh karena negara kesatuan Indonesia itu suatu "eenheidsstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (Streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.⁴

Dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas, jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi dan

3. Ibid., Hlm. 138.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. 1996, Hlm. 156.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

dekonsentrasi dibidang Ketatanegaraan.

Untuk melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas-tugas lainnya kepada Daerah, sesuai dengan undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif.

Pembentukan dan susunan daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah disebutkan: "dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Tingkat II"⁵. Demikian juga wilayah Administratif.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah propinsi dan ibukota negara.
- (2) Wilayah propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya.
- (3) Wilayah kabupaten dan kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan.
- (4) Apabila dipandang perlu sesuai pertumbuhan dan perkembangannya, dalam wilayah kabupaten dapat dibentuk kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁶

Daerah otonom , selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Aneka Ilmu, Semarang, 1983, Hal. 41.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 6. Ibid., hlm. 63.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

"Wilayah Administratif, selanjutnya disebut wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah".⁸

Selanjutnya dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan secara adil dan merata diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk membangkitkan kemampuan, prakarsa dan kreativitas masyarakat, maka kedudukan dan peran pemerintah daerah merupakan faktor yang menentukan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, hal ini sejalan dengan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah :

Untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.⁹

Selanjutnya penekanan pelaksanaan otonomi daerah diletakkan pada daerah otonom tingkat II sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 11 yaitu

1. Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.
2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1)

7. Ibid., Hlm. 70.

8. Ibid., Hlm. 40.

9. Ibid., Hlm. 77.

pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, disebutkan bahwa :

Pertimbangan titik berat otonomi pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II lah yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, lebih mengetahui potensi yang ada didaerahnya, serta keinginan yang dikehendaki oleh masyarakat didaerahnya serta dimaksudkan pula guna adanya pemisahan dan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.¹¹

Sebagai konsekwensi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diserahkan sebagian besar urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan, untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Daerah setempat, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, sebagai salah satu dari wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang Pendidikan

10. Ibid., Hlm. 42.

11. Drs. H. Ibrahim Gani, Asisten I/Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (PP Nomor 45 Tahun 1992 Sebagai Acuan), Medan, 1993, Hlm. 12.

dan Kebudayaan, kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang telah menerima penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu No. 685 tahun 1996, tentang kegiatan bidang tugas pendidikan dan kebudayaan yang didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sesuatu yang baru khususnya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, tentunya banyak pertanyaan yang dapat diajukan mengenai hasil guna dan daya guna pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatas. Dan bagi penulis sendiri, sebagai seorang mahasiswa yang mendalami ilmu pemerintahan sangat ingin mendalami lebih jelas mengenai segala sesuatunya tentang pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, misalnya langkah-langkah apa sajakah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Labuhan Batu untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada bidang pendidikan dan kebudayaan, dan masih banyak lagi yang perlu dikaji untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

pada bidang otonomi daerah ini. Semua uraian diatas akhirnya penulis jadikan sebagai alasan bagi penulis untuk menelitinya dengan merumuskan judul :

"PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU".

B. Perumusan Masalah.

Masalah adalah persoalan atau problema yang timbul dalam suatu kejadian atau perkara. Selanjutnya Sumadi Suryabrata dalam bukunya metodologi Penelitian menjelaskan bahwa :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan yang sejenis dengan itu.¹²

Setelah memperhatikan pengertian masalah tersebut diatas, untuk memperjelas pembahasan skripsi ini, penulis merumuskan sebagai masalah pokok yaitu : Apakah dengan diteruskannya sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan Otonomi Daerah dapat tercapai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

C. Pembatasan Masalah.

Mengingat masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu sangat luas dan kompleks sifatnya, diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari kekaburan pembahasan dan perbedaan pendapat terhadap masalah-masalah yang mendasar.

Dalam pembatasan masalah ini, masalah yang akan dibahas adalah : mengenai sampai dimanakah tindak lanjut penyerahan pelaksanaan wewenang yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, *dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang baik dalam menunjang percepatan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

Yang penulis maksudkan dengan pelaksanaan wewenang adalah tugas-tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, sebagai aparat teknis sesuai tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sasaran yang diharapkan dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Selanjutnya mengenai tugas-tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, adalah wewenang yang menjadi tanggung jawab atau pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dengan demikian masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan kewenangan formal yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, sebagai aparat teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menjawab masalah pokok diatas, menurut pengamatan penulis, perlu dianalisa beberapa sub masalah yaitu:

1. Landasan hukum penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang diserahkan kepada Kabupaten Daerah tingkat II Labuhan Batu sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
2. Urusan-urusan pemerintahan apa saja yang telah diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Daerah tingkat I Sumatera Utara, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

3. Untuk mengetahui tindak lanjut urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.
4. Bagaimana seharusnya urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dilaksanakan, sehingga pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Dalam melakukan setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, tanpa adanya tujuan tertentu tersebut maka kegiatan penelitian tidak ada gunanya. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dan penulis ungkapkan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk melihat dan mengetahui pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

daerah pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Disamping tujuan diatas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana latihan bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area dalam membuat sebuah karya ilmiah.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah agar tercapainya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, khususnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.
3. Memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program study Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran.

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu landasan berpikir dalam membahas permasalahan yang ada atau timbul sehingga dapat dimulai dari sudut mana permasalahan tersebut diteliti. Pemikiran yang mendukung dari pembahasan judul skripsi ini yang sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan pembatasan masalah adalah :

1. Kerangka teori yaitu pemikiran yang berdasarkan pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

2. Kerangka Konsep yaitu pemikiran yang didasarkan pada penjelasan teoritis.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian yang merangkaikan segenap masalah dengan berbagai teori yang dianggap mempunyai relevansi langsung terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, ini dapat dilihat dari pengertian teori yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi, bahwa : "Teori adalah sekumpulan konsep yang disusun sebagai landasan berpikir dari sudut mana masalah yang telah dipilih yang akan disoroti".¹³

Untuk memudahkan memecahkan masalah yang akan dibahas dan sebagai titik tolak didalam pembahasan selanjutnya maka penulis membatasinya secara teoritis :

- a. Pengertian Delegasi
- b. Pengertian Pendelegasian
- c. Pengertian Wewenang

a. Pengertian Delegasi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa delegasi adalah : "Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu

13. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian

Bidang Sosial, Gajahmada University Press, Bandung, 1990,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HLI: 46.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kepada pemberi tugas"¹⁴ sedangkan menurut Sumitro Maskun Delegasi adalah "menganugerahkan suatu kebebasan bertindak dan mengambil kebijaksanaan kepada orang lain dalam hal menghadapi masalah dalam rangka melaksanakan tugas yang semula telah ditentukan bagi mereka".¹⁵

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, yang dimaksud delegasi disini adalah Penyerahan sebagian tugas pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

b. Pendelegasian.

Pendelegasian adalah : "hal, atau kerja mendelegasikan"¹⁶ Sedangkan mendelegasikan adalah "Menyerahkan atau melimpahkan wewenang"¹⁷

Untuk berhasilnya suatu pendelegasian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kemauan pada bawahan untuk melaksanakan tugas dan memikul tanggungjawab yang lebih besar.

14. Prof. Dr. J. S. Badudu Dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm. 325.

15. Jhon D. Millet, Management In The Public Service, Chapter 2, Disadur oleh Sumitro Masikun, Kepemimpinan, Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1974, Hlm. 25.

16. Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Op. Cit., Hlm. 325.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 ER, 17, Ibid., Hlm. 325.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

2. Adanya kesediaan pada manajer untuk melakukan pendelegasian
3. Berlangsungnya pendelegasian yang tepat, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Prinsip batas pengendalian.
 - Prinsip kekuasaan yang seimbang.
 - Prinsip pertanggungjawaban sepenuhnya
 - Prinsip hubungan melapor secara tunggal

Dalam pelaksanaan pendelegasian sebab-sebab yang menjadikan bawahan tidak bisa menerimanya adalah:

1. Bawahan mau gampang sendiri.
2. Bawahan takut kritikan terhadap kesalahan yang dibuatnya
3. Bawahan kurang cukup mendapat penjelasan mengenai tugas itu.
4. Bawahan telah kebanyakan pekerjaan.
5. Bawahan kurang percaya diri sendiri.
6. Bawahan kurang mendapat dorongan yang positif.¹⁸

c. Wewenang.

Yang dimaksud dengan wewenang adalah "Kekuasaan yang sah untuk memerintahkan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan"¹⁹. Selanjutnya menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian wewenang/ berwenang adalah : "Mempunyai hak atau kuasa untuk menentukan sesuatu, atau bertindak

18. Drs. Tan Kiat Djwee, Delegasi Dan Kesulitan-Kesulitannya Dalam Praktek, Dikutip Oleh The Liang Gie, Unsur-Unsur Administrasi, Edisi Kedua, Supersukses Yogyakarta, 1983, Hlm. 90.

19. The Liang Gie, Unsur-Unsur Administrasi, Suatu

terhadap sesuatu"²⁰.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maksud utama wewenang adalah kuasa yang sah kepada seseorang untuk berbuat atau bertindak dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau unit kerja yang dipimpinnya.

Selanjutnya mengenai tugas-tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, adalah wewenang atau pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara nomor 4 tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Selanjutnya tugas tersebut diserahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu nomor 685 tahun 1996, tentang Kegiatan Bidang Tugas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Didelegasikan Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

20. Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad
 Universitas Medan Area
 Zain. Op. Cit. Hlm. 1625.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

2. Kerangka Konsep.

Kerangka konsep merupakan hasil pemikiran rasional yang bersifat kritik dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai, dimana dengan adanya kerangka konsep merupakan bahan yang akan menuntun dalam merumuskan hipotesis penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut Prof. Dr. H. Hadari Nawawi mengemukakan bahwa :

Kerangka konsep merupakan bahan yang akan menuntun penelitian dalam perumusan hipotesis penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori, kerap kali disebut juga dengan penelaah kepustakaan atau study literatur yang dipergunakan untuk menyelidiki suatu permasalahan.²¹

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi kerangka konsep penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya landasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang diserahkan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
2. Adanya penyerahan sepenuhnya urusan pemerintahan kepada Daerah Tingkat II oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, sehingga apa yang dinamakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

F. Hipotesis.

Hipotesis Penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.²²

Selanjutnya Sumadi Suryabrata juga mengemukakan bahwa : "Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya".²³

Hipotesis penelitian ini berlandaskan dari suatu anggapan bahwa Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu rangkaian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

Dalam pemecahan masalah pokok penelitian yang telah diajukan diatas maka penulis mengajukan hipotesis antara lain : "Apabila urusan pemerintahan yang diserahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Maka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung Jawab akan tercapai dengan berdaya guna dan berhasil guna" .

22. Sumadi Suryabrata, Op. Cit., Hlm 75.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
23. Ibid., Hlm. 75.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Otonomi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pada pasal 1. c dijelaskan bahwa : "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"²⁴

Dalam merealisasikan hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, Daerah diberi kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah maupun untuk mengembangkan atau memajukan daerahnya, yang kesemuanya itu diatur dalam Undang-Undang, hal ini diperjelas oleh pasal 1. e Undang-Undang No.5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;²⁵

24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Op. Cit., Hlm. 39.

25. Ibid., Hlm. 40.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah : "Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan"²⁶ yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu juga menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yaitu;

Tugas.

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 1995, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu,

Fungsi

- a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- b. Melaksanakan pembinaan pengembangan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan baik peningkatan mutu Pendidikan, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

C. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah Administratif. Kenyataan ini adalah sebagai konsekwensi dari bentuk negara kesatuan.

Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.²⁷

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Dasar

1945 dinyatakan ;

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheid-staat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autoonom (Streek dan local rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.²⁸

Untuk merealisasikan ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sejak mulai awal kemerdekaannya sampai saat ini telah menetapkan berbagai Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah, dan yang terakhir berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam Undang-undang no. 5 Tahun 1974, diatur tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Beberapa asas kewenangan tersebut ialah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

1. Asas Desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ini berarti urusan-urusan

pemerintahan yang telah diserahkan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini inisiatif diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri terutama dinas daerah.

Akibat dari sistem desentralisasi ini timbullah daerah-daerah otonom yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bagaimana kekuasaan itu diperoleh tergantung urusan desentralisasi yang dijalankan.

Pada umumnya wewenang yang dilimpahkan kepada daerah dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah Sistem Pemerintahan yang berlaku cenderung kearah desentralisasi atau sentralisasi. Sebab semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, semakin jauh desentralisasi yang dijalankan, sehingga semakin banyak kekuasaan otonom daerah itu. Sebaliknya semakin sedikit wewenang pusat yang dilimpahkan kepada daerah, berarti sistem pemerintahan cenderung kearah sentralisasi, sehingga mengakibatkan berkurangnya otonomi daerah itu. Dalam prakteknya tidak mungkin terjadi desentralisasi ataupun sentralisasi yang seratus persen, tetapi yang sering terjadi adalah diantara kedua sistem ini.

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa pertimbangan utama untuk mengharuskan dilaksanakannya desentra-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

lisasi adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Desentralisasi merupakan suatu cara untuk mengadakan suatu pembagian serta pemilihan tugas kewajiban yang dibebankan kepada pusat dan daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

2. Asas Dekonsentrasi.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Adapun wewenang yang diserahkan adalah untuk bertindak dan mengambil keputusan, dengan tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang lebih tinggi.

Unsur pelaksana dari asas dekonsentrasi ini terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinir Kepala Wilayah selaku Perangkat Pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan sepenuhnya ditentukan Pemerintah pusat.

Kepala wilayah sebagai perangkat Pemerintah pusat di daerah dibantu oleh pegawai negeri pusat yang diperbantukan kepada daerah, begitu juga pegawai yang ditempatkan pada instansi Vertikal sebagai aparat dekonsentrasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, deksen-

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

trasi adalah penting, dan sama pentingnya dengan asas desentralisasi dalam rangka pembangunan daerah. Oleh karena itu hak dan wewenang perlu dilimpahkan kepada aparat pusat yang ada di daerah.

Asas dekonsentrasi dilaksanakan dengan mengadakan wilayah-wilayah administrasi, secara singkat disebut wilayah, yang merupakan wilayah kerja dari Kepala Wilayah. Dengan pelimpahan wewenang dimaksud akan dapat membina wilayah dalam meningkatkan pembangunan.

3. Asas Tugas Pembantuan (Madebewind).

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan tentang desentralisasi dan dekonsentrasi, bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya dan tidak semua urusan pemerintahan pusat dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat yang ada di daerah atas dasar dekonsentrasi. Dengan demikian ada beberapa urusan pemerintahan yang masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat.

Akan tetapi adalah sangat berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah. Bila ditinjau dari segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan Pemerintahan Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di

daerah, karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya, disamping mengingat sifat dari berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk dilaksanakan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Asas tugas pembantuan adalah : Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Dari uraian diatas jelas bahwa tugas pembantuan adalah penyerahan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan terlihat beberapa hal :

- a. Tugas pembantuan (madebewind) adalah urusan penyerahan kewenangan penyelenggaraan.
- b. Aparat yang melaksanakan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
- c. Urusan yang diserahkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat, dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

- d. Aparat yang melaksanakan adalah aparat pemerintah daerah (aparat daerah otonom).
- e. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk ikut sertanya perangkat di daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan umum yang tidak atau belum termasuk dalam urusan rumah tangga daerah.

Dari Uraian-uraian mengenai desentralisasi, dekon-sentralisasi dan tugas pembantuan tersebut, terlihat adanya dua jenis aparat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, yaitu ;

- a. Aparat daerah otonom yang melaksanakan tugas-tugas rumah tangga daerah maupun tugas-tugas pemerintah pusat sebagai akibat adanya asas desentralisasi dan tugas pembantuan (madebwind).
- b. Aparat pusat di daerah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah sebagai akibat adanya asas dekonsentrasi.

Agar supaya pelaksanaan tugas dan wewenang berjalan secara wajar menurut keperluan daerah, maka diperlukan kerjasama yang seerat-eratnya yaitu kerjasama antara kedua aparat tersebut harus dapat menjamin kelancaran pemerintahan pembangunan di daerah.

B A B III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian maupun penulisannya. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang penulis pergunakan adalah metode deskriptif yang sifatnya menggambarkan kondisi data serta gejala-gejala yang ada.

A. Populasi dan Sampel

Populasi atau objek penelitian adalah merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sesuai dengan hipotesis yang hendak dibuktikan maka populasi yang penulis ambil adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang berjumlah 14 (Empat Belas) orang.
2. Seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

Dengan demikian, jumlah populasi penelitian ini adalah 31 (tiga puluh satu orang). Sebagaimana yang diungkapkan Kartini Kartono bahwa "Pada prinsipnya tidak ada

peraturan yang ketat untuk menentukan secara mutlak berapa persen sampel tersebut diambil dari populasi".²⁹

B. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dan informasi dalam menguji hipotesis, penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library research).
2. Penelitian Lapangan (Field research).

1. *Penelitian Kepustakaan (Library research)*

Tahap ini merupakan tahap permulaan untuk membahas obyek yang akan diteliti. Disini penulis mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan ditulis dan bahan-bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

2. *Penelitian Lapangan (Field research).*

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap terdahulu. Dalam metode ini penulis mengadakan pengamatan kelengkapan secara langsung terhadap obyek yang menjadi sasaran, kemudian untuk lebih melengkapi data-data yang ada penulis mengadakan wawancara dengan beberapa orang pejabat yang berwenang memberikan informasi dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

29. Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research

Sosial, Alumni Bandung, 1986, Hlm. 152.

C. Variabel dan Defenisi Operasional.

Variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini indikatornya harus jelas dalam arti dapat diamati dan diukur. Kejelasan operasional variabel akan membantu memudahkan dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya menggunakan satu variabel (variabel tunggal) yaitu :

Independent Variable (Variabel bebas).

Variabel ini disebut juga dengan variabel yang akan diselidiki pengaruhnya. Pada penulisan skripsi ini variabel bebasnya adalah "*Pelaksanaan Otonomi Daerah*", dengan indikatornya :

1. Adanya pendelegasian.
2. Adanya dana yang memadai/mencukupi.
3. Adanya manusia pelaksana yang baik.
4. Adanya peralatan yang memadai untuk menunjang kegiatan.
5. Adanya Koordinasi.

Indikator tersebut diatas akan diperjelas dalam bentuk Defenisi operasional yaitu :

1. Adanya Pendelegasian.

Pendelegasian yang penulis maksudkan adalah penyerahan sepenuhnya bidang tugas yang diserahkan kepada Daerah tingkat II oleh pemerintah daerah tingkat I dalam rangka pencapaian otonomi daerah yang berdaya guna dan berha-

sil guna
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Adanya dana yang memadai.

Dana atau keuangan merupakan faktor yang sangat esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk pelaksanaan otonomi, untuk itu diharapkan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dalam penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II hendaknya disertai dengan dananya.

3. Adanya manusia pelaksana yang baik.

Dikarenakan manusia merupakan Subjek dalam setiap aktivitas-aktivitas pemerintahan, maka untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik sesuai apa yang diharapkan, hendaklah manusia subjek atau pelaku tadi harus baik, baik yang penulis maksudkan disini adalah meliputi :

- Memiliki mentalitas/moral yang baik, jujur dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat/Public figure.
- Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya.

4. Adanya peralatan/perlengkapan yang memadai untuk menunjang kegiatan.

Peralatan/perlengkapan yang penulis maksudkan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan kantor.

5. *Adanya koordinasi.*

Koordinasi yang dimaksudkan disini adalah koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pengaturan terhadap segala gerak dan kegiatan serta hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah serta lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain.

D. Metode Analisis Data.

Metode analisis data adalah merupakan rangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil dalam pembuktian hipotesis.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

Adapun Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka titik berat Otonomi Daerah perlu diletakkan di Daerah Tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu selaku unsur pelaksana pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan, telah diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian kewenangan tersebut telah ditindak lanjuti dengan uraian/daftar tugas yang telah diserahkan.
3. Dari berbagai uraian daftar tugas yang diserahkan tersebut pada umumnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Namun dari berbagai urusan tersebut masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang merupakan tantangan dan peluang bagi Aparat Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan, untuk mengevaluasi dan mengadakan perbaikan, sehingga rencana dan program kerja yang telah ditetapkan dengan dukungan fasilitas kerja yang ada, dapat dilaksanakan sesuai harapan secara berdaya guna dan berhasil guna.

4. Pembinaan kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu prioritas utama dari tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh pemerintah atasan kepada daerah, khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu. Dalam melakukan pembinaan tersebut tetap berpedoman pada acuan yang ada, terutama gerakan disiplin nasional yaitu : Pembinaan budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja dikalangan para Staf Pegawai Kantor Dinas dan Kepala SD, serta guru-guru dan Penjaga SD yang tersebar diberbagai Kecamatan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

5. Untuk memantau dan mengevaluasi sejauhmana keberhasilan tugas yang dilaksanakan seluruh aparat pada jajaran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, dilakukan melalui penelitian terhadap laporan bulanan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kecamatan, dan laporan bulanan para kepala SD, serta absensi kehadiran guru-guru dan Penjaga SD yang tersebar diberbagai desa yang

ada

6. Pendayagunaan staf dan tenaga pengajar tetap memperhatikan daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta keseimbangan hak dan kewajiban seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk ini pembayaran gaji PNS, Guru, tetap diupayakan tepat waktu (tanggal 3 setiap bulanmnya). Demikian juga subsidi/bantuan lainnya disalurkan secara berjenjang melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kecamatan dengan tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan PNS, Guru, serta menghambat proses pelaksanaan tugas nantinya. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan diadakan tindakan sesuai PP. 30 tahun 1980. Tentang Disiplin PNS serta mutasi kepegawaian serta daftar urut kepangkatan dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung untuk itu.
7. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintah di daerah dan bagi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah, khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dengan Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang mengurus pembinaan/penyelenggaraan Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II

B. SARAN- SARAN.

1. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat atau Pro-pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tentang kewenang-an masing-masing instansi dalam mengurus atau melakukan pembinaan terhadap guru-guru dan peserta didik di Sekolah Dasar. Seharusnya pembinaan yang berhubungan dengan ketenangan, pra sarana dan sarana Sekolah Dasar diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidik-an Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, dan pembinaan yang berhubungan dengan kurikulum pelajaran serta pengawasannya berada pada Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Ting-kat II Labuhan Batu sebagai aparat pemerintah pusat dalam rangka pembinaan pendidikan nasional.
2. Masih ditemuinya aparat Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang belum memahami makna yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-tahan Di Daerah. Terutama yang berhubungan dengan kewenangan Bupati Kepala Daerah sebagai aparat Pemerin-tah Pusat di wilayah bertugas sebagai koordinator dibidang Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan. Untuk ini diupayakan agar para masing-masing pimpinan dapat memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang ada, terutama mitra kerja yang berhubung-an erat dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu diharapkan dapat merealisasikan segera pembangunan Kantor baru Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang keadaannya saat ini, fisik bangunan serta penataan ruang kantor tidak sesuai dengan volume kerja serta personil (PNS) yang ada.
4. Memperhatikan Keadaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kecamatan, yang pada umumnya masih menumpang atau memakai bangunan SD untuk dijadikan kantor. Demikian juga subsidi/bantuan kesejahteraan serta pengadaan alat tulis kantor serta perabotan yang sangat sederhana, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dapat meningkatkan bantuannya yang ditampung dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu.

DAFTAR PUSTAKA

Badudu, Js, Prof, Dr, dan Sutan Muhammad Zain, Prof, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996.

Bayu Surianingrat, Drs, Sejarah pemerintahan Di Indonesia, Babak Hindia Belanda dan Jepang, Dewaruci Press, Jakarta, 1981.

Gani, Ibrahim, H, Drs, Asas-Asas Administrasi Pemerintahan Daerah, Kota Dan Desa, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, 1991

Handajaningrat, Soewarno, Drs dan Hindratmo, R, Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerin tahan Daerah, Kota Dan Desa, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1986.

Karjadi, M, Kepemimpinan, (Leadership), Politeia, Bogor, 1981.

Kartini, Kartono, Dra, Pemimpin Dan Kepemimpinan, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

....., Pengantar Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Alumni, Bandung, 1986.

Nawawi, Hadari, Prof, Dr, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajahmada University Press, Bandung, 1990.

Ndaraha, Taliziduhu, Drs, Metodologi Pemerintahan Indone-sia, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Soejito Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Peme- rintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

....., Teknik Membuat Peraturan Daerah, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Solly Lubis, M, SH, Pergeseran Garis Politik dan Peru- ndang-Undangan mengenai Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung, 1978.

....., Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, Alumni, Bandung, 1979.

Sukarna, Drs, Sistem Politik, Alumni Bandung, 1979.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Sunindhia, Y, W, SH, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

Suryabrata, Sumadi, BA, Drs, MA, ED.S, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali Jakarta, 1983.

Syafiie, Kencana, Inu, Drs, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta.

The Liang Gie, Drs, dan, Sutarto, Drs, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta. 1977

